

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Kabupaten Belu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN

KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Kabupaten Belu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

PABU 62 dengan koordinat 09⁰ 20' 42.800" LS dan 124⁰ 49' 09.700" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;

- 2. PABU 62 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan, sawah, sungai sampai pada PABU 63 dengan koordinat 09° 20′ 15.150″ LS dan 124° 49′ 36.060″ BT yang terletak pada Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 3. PABU 63 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 30 dengan koordinat 09° 19′ 56.520″ LS dan 124° 49′ 55.00″ BT yang terletak di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 4. PABU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 31 dengan koordinat 09° 19′ 50.300″ LS dan 124° 50′ 07.000″ BT yang terletak di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 5. PABU 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 32 dengan koordinat 09° 19′ 45.500″ LS dan 124° 50′ 20.000″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 6. PABU 32 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 33 dengan koordinat 09° 19′ 47.200″ LS dan 124° 50′ 24.500″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 7. PABU 33 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 34 dengan koordinat 09° 19′ 44.200″ LS dan 124° 50′ 29.000″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B

- Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 8. PABU 34 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 35 dengan koordinat 09° 19′ 36.800″ LS dan 124° 50′ 36.100″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leontolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 9. PABU 35 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 46 dengan koordinat 09° 19' 29.000" LS dan 124° 50' 39.100" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 10. PABU 46 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 47 dengan koordinat 09° 19' 21.400" LS dan 124° 50' 41.900" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 11. PABU 47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 48 dengan koordinat 09° 19′ 10.800″ LS dan 124° 50′ 40.200″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 12. PABU 48 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 49 dengan koordinat 09° 19′ 04.600″ LS dan 124° 50′ 44.000″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara

- yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 13. PABU 49 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 50 dengan koordinat 09° 18′ 51.400″ LS dan 124° 50′ 39.400″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 14. PABU 50 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 51 dengan koordinat 09° 18′ 44.800″ LS dan 124° 50′ 39.500″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 15. PABU 51 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 52 dengan koordinat 09° 18′ 37.200″ LS dan 124° 50′ 37.800″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- 16. PABU 52 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 53 dengan koordinat 09° 18′ 32.700″ LS dan 124° 50′ 35.000″ BT yang terletak di Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 17. PABU 53 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 54 dengan koordinat 09° 18′ 25.100″ LS dan 124° 50′ 36.000″ BT yang terletak di Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;

- 18. PABU 54 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 55 dengan koordinat 09° 18′ 19.500″ LS dan 124° 50′ 38.000″ BT yang terletak di Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 19. PABU 55 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 56 dengan koordinat 09° 18′ 13.100″ LS dan 124° 50′ 40.800″ BT yang terletak di Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 20. PABU 56 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 64 dengan koordinat 09° 18′ 08.900″ LS dan 124° 50′ 44.000″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 21. PABU 64 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 65 dengan koordinat 09° 18′ 01.200″ LS dan 124° 50′ 38.900″ BT yang terletak di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 22. PABU 65 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 66 dengan koordinat 09° 17′ 56.400″ LS dan 124° 50′ 41.200″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 23. PABU 66 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai

- pada PABU 67 dengan koordinat 09° 17′ 56.300″ LS dan 124° 50′ 44.900″ BT yang terletak di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 24. PABU 67 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 68 dengan koordinat 09° 17′ 51.200″ LS dan 124° 50′ 48.100″ BT yang terletak di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 25. PABU 68 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 69 dengan koordinat 09° 17′ 46.400″ LS dan 124° 50′ 47.900″ BT yang terletak di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 26. PABU 69 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 70 dengan koordinat 09° 17′ 40.000″ LS dan 124° 50′ 47.000″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 27. PABU 70 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Ratek/Mota Maukumu sampai pada PABU 71 dengan koordinat 09° 17′ 39.200″ LS dan 124° 50′ 51.000″ BT yang terletak di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 28. PABU 71 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Ratek/Mota Maukumu sampai pada PABU 72 dengan koordinat 09° 17′ 32.300″ LS dan 124° 50′ 56.600″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B

- Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 29. PABU 72 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Sungai Ratek/Mota Maukumu sampai pada PABU 73 dengan koordinat 09° 17′ 28.600″ LS dan 124° 51′ 00.000″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 30. PABU 73 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Sungai Ratek/Mota Maukumu sampai pada PABU 74 dengan koordinat 09° 17′ 19.300″ LS dan 124° 51′ 04.100″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 31. PABU 74 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Ratek/Mota Maukumu lalu menyusuri As (Median Line) Sungai Mota Wetaka sampai pada PABU 75 dengan koordinat 09° 17′ 12.900″ LS dan 124° 51′ 11.500″ BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 32. PABU 75 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Ratek/Mota Wetaka sampai pada PABU 76 dengan koordinat 09° 17′ 07.200″ LS dan 124° 51′ 12.000″ BT yang terletak di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 33. PABU 76 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Ratek/Mota Wetaka sampai pada PABU 77 dengan koordinat 09° 17′ 01.300″ LS dan 124° 51′ 10.900″ BT yang terletak di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang

- berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 34. PABU 77 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Sungai Ratek/Mota Wetaka sampai pada PABU 78 dengan koordinat 09° 16′ 55.800″ LS dan 124° 51′ 10.500″ BT yang terletak di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 35. PABU 78 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As* (*Median Line*) Sungai Ratek/Mota Wetaka sampai pada PABU 79 dengan koordinat 09° 16′ 44.900″ LS dan 124° 51′ 11.600″ BT yang terletak di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 36. PABU 79 selanjutnya ke arah Utara ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Wakekeu sampai pada PBU 80 dengan koordinat 09° 16′ 40.800″ LS dan 124° 51′ 12.600″ BT yang terletak pada batas antara Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 37. PBU 80 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 81 dengan koordinat 09° 16′ 30.240″ LS dan 124° 51′ 13.260 ″ BT yang terletak pada batas antara Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 38. PBU 81 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 82 dengan koordinat 09° 16′ 22.500″ LS dan 124° 51′ 15.300″ BT yang pada batas antara Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 39. PBU 82 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 83 dengan koordinat 09° 16'

- 13.800" LS dan 124° 51' 21.000" BT yang terletak pada batas antara Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 40. PBU 83 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 84 dengan koordinat 09° 16′ 09.800″ LS dan 124° 51′ 22.200″ BT yang yang terletak pada batas antara Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 41. PBU 84 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 85 dengan koordinat 09° 15′ 55.400″ LS dan 124° 51′ 25.600″ BT terletak pada batas antara Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 42. PBU 85 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 86 dengan koordinat 09° 15′ 41.100″ LS dan 124° 51′ 27.200″ BT yang terletak pada batas antara Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 43. PBU 86 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PABU dengan koordinat 09° 15′ 36.830″ LS dan 124° 51′ 04.630″ BT yang terletak pada batas antara Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- 44. PABU selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) sungai Wakekeu kemudian menyusuri punggung bukit sampai pada Mota Mota Sabia kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit sampai pada Mota Buikfehan kemudian ke arah barat laut menyusuri Mota Buikfehan sampai pada Mota Tantori kemudian ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Mota Tantori sampai pada Sungai Mota Selo kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit sampai pada sungai

kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit sampai pada sungai kemudian ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada Sungai Mota Benar kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit sampai pada Sungai Motadik sampai pada TK 02 dengan koordinat 09° 03′ 18.619″ LS dan 124° 48′ 19.210″ BT yang terletak pada batas antara Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara;

- 45. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line*) Sungai Motadik sampai pada TK 03 dengan koordinat 09° 02′ 32.772″ LS dan 124° 48′ 17.726 ″ BT yang terletak pada batas antara Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 46. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) sungai Motadik sampai pada TK 04 dengan koordinat 09° 02′ 10.000″ LS dan 124° 48′ 06.491″ BT yang terletak pada batas antara Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 47. TK 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) sungai Motadik sampai pada TK 05 dengan koordinat 09° 01' 37.266" LS dan 124° 47' 50.115" BT yang terletak pada batas antara Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- 48. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line*) sungai Motadik sampai pada TK 06 dengan koordinat 09° 01' 05.625" LS dan 124° 47' 32.767" BT yang terletak pada batas antara Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dengan Desa

Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 81.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.